PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/ BURUH *OUTSOURCING*
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

YULI NURLIANINGSIH

16340085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaan sistem *outsourcing*, para pekerja/buruh belum mendapatkan perlindungan serta hak-haknya dalam pekerjaan. Hal ini terbukti dengan adanya pengujian pasal 59, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi oleh Didik Supriadi sebagai perwakilan dari Aliansi Pekerja Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Inkonstitusional bersyarat, bahwa mahkamah mengabulkan sebagian atas pasal-pasal yang diajukan, yaitu hanya pasal 65 ayat (7), dan pasal 66 ayat (2) huruf b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sehingga, dengan penelitian ini, penyusun mencoba mengupas bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011 serta apa implikasi hukum setelah adanya putusan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*literature research*) dilengkapi fakta-fakta di lapangan terkait penerapan perlindungan hukum pekerja/buruh *outsourcing* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D. I. Yogyakarta. Dalam pemecahan permasalahannya penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi kemudian menganalisis dengan pendekatan yuridis-empiris didasarkan pada teori perlindungan hukum, teori hubungan industrial pancasila dan teori perjanjian kerja.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 untuk menjamin perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dilakukan dengan 2 (dua) model perlindungan, yaitu: *pertama*, menerapkan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk PKWT melainkan PKWTT, dan *kedua*, menerapkan prinsip pengalihan perlindungan (*Transfer of Undertaking Protection of Employment*). Namun menurut fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bahwa implikasi hukum setelah putusan mahkamah konstitusi tersebut mengenai masa kerja pekerja/buruh *outsourcing* yang tetap berlanjut dari vendor yang 1 ke vendor yang lain dalam hal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penerapan atau penentuan upah, bukan pemberian hak seperti kelangsungan pekerjaan, perhitungan masa kerja untuk mendapatkan kesejahteraan, dan mendapatkan pesangon.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh *Outsourcing*, Putusan Mahkamah Konstitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yuli Nurlianingsih

NIM : 16340085

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Februari 2020

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda AdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-303/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul :PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH *OUTSOURCING* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULI NURLIANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 16340085
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Februari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 2000031 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19660415199303 1 002

Yogyakarta, 13 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuli Nurlianingsih
NIM : 16340085
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Februari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MATERAI TEMPEL
313F4AHF279381121
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yuli Nurlianingsih
NIM. 16340085

MOTTO

"Kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil

Jadi jangan berhenti sebelum tujuan kita tercapai"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk:

- Bapak Saepudin dan Mamah Aan Anisah tersayang

  Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan Bapak sama mamah, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk mamah sama bapak, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payahnya sehingga saya dapat menggapai cita cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang mulia untuk bapak dan mamah, dan bisa membahagiakan. Semoga jerih payah, air mata dan cucuran peluh keringatmu menjadi sungai di surga nanti. Aminn

- Kakakku Tercinta

  Untuk A Ridwana (A Iwan), walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari aa, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan aa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Dosen Pembimbing

  Kepada Bapak Iswantoro S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wata'ala,* maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkanya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, adalah hamba dan rasulnya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam fakultas Syari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011)".**

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memotivasi penyusun dengan sabar.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Bapak Sunaryo yang telah membantu dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

7. Bapak Saepudin dan Ibu Aan Anisah yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan kedua anaknya.
8. Kakakku tercinta Ridwana (Aa Iwan) semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu mendampingi mu. Aminn.
9. Keluarga besar Parigi yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan inspirasi.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.
11. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), dan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah mengajariku banyak hal.
12. Keluarga besar "Cekember Syalalala (Cicik, Elep, Aster, Mamat, Mas Amir, Manto, Bima, Zenal, Ucut, dan Agha)" teman seperjuangan yang selalu mensupportku dari awal menjadi mahasiswa baru sampai saat ini, semoga kekeluargaan kita selalu terjaga.
13. Keluarga besar SFNMCC Piala Abdul Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia 2019 (Ulin, Acit, Mba Erisa, Mba Anin, Cicik, Nida, Maila, Ica, Cicik, Sabila, Ucut, Subli, Nofan, Pangesa, Handika, Teddy, Zaqil,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Slamet, dll. yang sudah penyusun anggap seperti keluarga sendiri).

14. Teruntuk Ibu Nurul Fransisca Damayanti, Ibu jaksa yang sudah penyusun anggap sebagai ibu kandung sendiri serta mengajarkan nilai-nilai integritas sebagai penegak hukum dan memberikan pembelajaran kehidupan yang luar biasa, semoga Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga.
15. Keluarga Besar KKN BUMDES 99 (Elep, Mas Amir, Mamat, Mba Manda, Anisa, Tri, Kaka Widy, Bukress, Titis, Wiwid, Koko, Aan, Alip, Bima, Sintya, Zainal, Ayu, Meri Nabila, dll.) yang telah mengjarkan ilmu kehidupan serta banyak hal yang kita lewatin bersama, semoga kekeluargaan ini tetap terjaga).

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan Laporan Akhir Individu ini. Penyusun sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir Individu ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Laporan Akhir Individu ini.

Yogyakarta, 7 Februari 2020

Penyusun

Yuli Nurlianingsih

NIM. 16340085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL ii
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....v
HALAMAN PENGESAHAN vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vii
MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR.....xi
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang Masalah 1
B.Rumusan Masalah.....6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D.Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 13
F.Metode Penelitian.....18
G.Sistematika Pembahasan.....23
BAB II TINJAUAN TENTANG *OUTSOURCING* DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK-HAK PEKERJA/BURUH *OUTSORCING*.....26
A.Peraturan Perundang-undangan Jenis Pekerjaan *Outsourcing*.....26
1.Pengertian Outsourcing 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.Sejarah Outsourcing 30
3.Dasar Hukum Outsourcing 41
B. Perlindungan Hukum dan Hak-hak Pekerja/Buruh *Outsourcing* 52
1.Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* 52
2.Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* 54
3.Hak-hak Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* 56
4.Peran Pemerintah dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh *Outsourcing* 70
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 74
A.Dalil Permohonan 74
B. Kontruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 77
C. Kerangka Pikir Mahkamah Konstitusi 83
D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PERLINDUNGAN DAN IMPLIKASI HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 86
A. Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh *Outsourcing* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 86
1. Tujuan Prinsip Pengalihan Perlindungan 91
2. Penerapan Prinsip Pengalihan Perlindungan bagi Pekerja/Buruh Outsourcing 97
B. Implikasi Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh *Outsourcing* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 104
BAB V PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 113
LAMPIRAN-LAMPIRAN 121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ke-5 mengamanatkan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Hal ini bermakna bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan demi terwujudnya perlindungan bagi masyarakat serta terciptanya kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur.[1]

Salah satu penerapan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dituangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh.[2] Adapun mengenai pemenuhan hak bagi pekerja/buruh adalah terpenuhinya jaminan perlindungan, baik secara hukum, pemenuhan upah, peningkatan kesejahteraan, serta berhak mendapatkan pekerjaaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Ahmad Fadlil Sumadi, "Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9: 1 (Maret 2012) hlm. 10.

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 10.

[3] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

Diawal pemerintahan Joko Widodo periode kedua, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Ida Fauziyah menyebutkan akan melakukan penyempurnaan regulasi dibidang ketenagakerjaan melalui revisi undang-undang ketenagakerjaan. Salah satu penyempurnaan yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan sistem *outsourcing*.[4] Alih daya/*outsourcing* adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*).[5]

Ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (*outsourcing*) diatur dalam Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam pasal tersebut belum diatur secara terperinci mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan melalui penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (*outsourcing*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] "Permenaker *Outsourcing*," https://www.beritasatu.com/ekonomi/573038/kemnaker-terbitkan-permenaker-outsourcing, akses 1 Desember 2019.

[5] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 52.

Sistem alih daya (*outsourcing*) menjadi solusi alternative dalam mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7, 05 juta orang. Dari jumlah itu sebanyak 3, 84 juta atau lebih dari 50% merupakan lulusan SMA dan sederajat. Diikuti oleh pengangguran lulusan SMP (1, 37 juta orang), SD (1 juta orang), diploma (251.000 orang) dan sarjana (653.000 orang).[6] Adapun jumlah pekerja/buruh *outsourcing* di Indonesia belum ada data pasti yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, namun penyusun menemukan data lain yang menyatakan bahwa di Perusahaan ISS selaku Perusahaan *Outsourcing* terbesar di Indonesia saat ini mempekerjakan lebih dari 61.000 karyawan dan setiap bulan merekrut sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 karyawan baru yang mayoritas lulusan sekolah menengah dan belum mempunyai pengalaman kerja secara formal .[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] "Jumlah Pengangguran di Indonesia," https://www.bps.go.id/pencarian.html?searching=jumlah+pengangguran&yt=Cari, akses 8 Januari 2020.

[7] "Memanusiakan Pekerja Alih Daya," http://koran-sindo.com/page/news/2/Memanusiakan_Pekerja_Alih_Daya, akses 8 Januari 2020.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2011 silam Didik Supriadi sebagai perwakilan dari Aliansi Pekerja Pembaca Meteran Listrik (AP2ML) mengajukan *judicial review* yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas penerapan Pasal 59 mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT), Pasal 64, 65, dan Pasal 66 terkait pengaturan *outsourcing.*

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[8]

Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia merespons putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 hlm. 34.

Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang disempurnakan dengan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaannya.[9]

Namun untuk melihat sejauh mana penerapan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* serta mengetahui implikasi maupun dampak setelah adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, penyusun akan mengkaji dan menganalisis sebagai sempel dengan menggali informasi atau mencari data-data di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang permasalahan ini dengan skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011)".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Se.04/Men/Viii/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penyusun, diantaranya:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011?
2. Apa implikasi hukum terhadap pekerja/buruh *outsourcing* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah operasionalisasi rumusan masalah menjadi penjelasan konkret tentang data yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan tentang fakta sehingga dapat diamati atau diukur.[10] Maka berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
   a. Untuk menjelaskan dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm, 3.

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi hukum terhadap pekerja/buruh *outsourcing* setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

2. Kegunaan Penelitian merupakan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis).[11] Adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek yakni:

   a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai sistem *outsourcing*.

   b. Kegunaan secara praktis :

      1) Bagi Akademisi

         Dapat memberikan informasi yang jelas tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dan implementasinya pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] *Ibid.*

sistem *outsourcing* serta hambatan dalam pelaksanaannya.

2) Bagi Masyarakat

Dapat berguna bagi berbagai pihak terkait yaitu meliputi masyarakat luas, perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh *outsourcing* dan buruh/pekerja yang bersangkutan agar lebih memahami perlindungan hukum dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan.

3) Bagi Pemerintah

Dapat digunakan menjadi masukan kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam melindungi hak-hak pekerja/buruh *outsourcing* di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, desertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, serta

mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.[12]

Adapun dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa skripsi, tesis serta jurnal yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing*. Namun beberapa skripsi, tesis dan jurnal tersebut memiliki kasus yang berbeda-beda, sejauh penyusun membaca literatur sebelumnya belum ada yang meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, diantaranya;

Skripsi dengan judul "Perlindungan Buruh *Outsourcing* menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam".[13] Skripsi ini secara garis besar membahas perlindungan buruh *outsourcing* menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan prespektif hukum islam dan belum mengulas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 secara detail khususnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan penerapannya. Sedangkan, penyusun disini akan mengulas secara detail mengenai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] *Ibid.*, hlm. 3-4.

[13] Gilang Henris Pratama, "Perlindungan Buruh *Outsourcing* menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), hlm. 2.

perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta".[14] Skripsi ini secara garis besar membahas perlindungan hukum pekerja/buruh wanita yang bekerja pada malam hari menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta penerapannya di lingkungan RSUD Kota Yogyakarta dan belum mengulas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 secara detail khususnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan penerapannya. Sedangkan, penyusun disini akan mengulas secara detail mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Kasus di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Muhammad Fatkhurozi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 2.

Kabupaten Ketapang)".[15] Tesis ini secara garis besar membahas penerapan praktik *outsorcing* serta kasus-kasus *outsourcing* yang terjadi di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Ketapang dan belum mengulas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 secara detail khususnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan penerapannya. Sedangkan, penyusun disini akan mengulas secara detail mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga".[16] Skripsi ini secara garis besar membahas sistem *outsourcing* terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta penerapannya di lingkungan PLN Rayon Purbalingga dan belum mengulas putusan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Uti Ilmu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Outsourcing (Study Kasus di Kabupaten Ketapang," *Tesis* Universitas Diponegoro Semarang (2009), hlm. 2.

[16] Putri Anisatul Mabruroh, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 2.

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 secara detail khususnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan penerapannya. Sedangkan, penyusun disini akan mengulas secara detail mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Jurnal dengan judul "Perlindungan Pekerja *Outsourcing* (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)".[17] Jurnal ini secara garis besar membahas perlindungan pekerja/buruh *outsourcing* di Indonesia dalam kajian normative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan belum mengulas secara mendetail mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Skripsi dengan judul "Problematika Hukum dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)".[18] Skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Sugeng Hadi Purnomo, "Perlindungan Pekerja Outsourcing (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)," *Jurnal Ilmu Hukum (Mimbar Keadilan)*, Vol. 14:1 (Maret 2014).

[18] Moh. Hasyim Muhsoni, "Problematika Hukum dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Studi

secara garis besar membahas penyelesaian problematika hukum dalam pengaturan hak-hak pekerja kontrak *outsourcing* di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yaitu selaras dengan *maqosid syari'ah* dan belum mengulas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 secara detail khususnya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh *outsourcing* dan penerapannya. Sedangkan, penyusun disini akan mengulas secara detail mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja/buruh *outsourcing* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik memuat teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti,[19] yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

   Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 2.

[19] Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hlm. 4.

dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[20]

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat atas kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[21]

2. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Teori ini merupakan hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.[22]

Adapun dalam hal hubungan perburuhan pancasila pelaksanaannya harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melalui penciptaan ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] *Ibid*., hlm. 54.

[22] Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan Industrial Pancasila*, (Jakarta: Raja Grafika, 2007), hlm. 78.

meningkatkan kesejahteraan buruh sesuai dengan martabat manusia.[23]

Dengan memperlihatkan pelaksanaan hubungan industrial pancasila seperti diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan secara nyata perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut, yaitu bahwa semua pihak yang telah mengikatkan diri dalam hubungan industrial pancasila harus mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan persatuan nasional sehingga tercipta stabilitas nasional dengan disertai semangat gotong-royong serta mengembangkan sifat tenggang rasa dan mampu mengendalikan diri.[24]

3. Teori Perjanjian Kerja

Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutnya dengan perjanjian perburuhan yang berbunyi sebagai berikut: "Perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Djumialdji, Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 70.

[24] Moh. Hasyim Muhsoni, "Problematika Hukum dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 17.

buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah".[25]

Kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Di dalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karena para pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.[26]

Sedangkan pengertian perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ketentuan ini merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 huruf (a).

[26] Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 50.

bukan bagian dari hukum perjanjian, karena ketentuan perjanjian kerja bukan hukum pelengkap.[27] Artinya ketentuan perjanjian kerja tidak dapat tidak diikuti, yaitu ketentuan perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan tersebut wajib ditaati atau diikuti.[28]

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.[29] Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*literature research*) dilengkapi data-data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] *Ibid.*, hlm. 51.

[28] *Ibid.*

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

lapangan dengan membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, lalu menggali informasi terkait fakta-fakta di lapangan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun bahan-bahan hukum yang dipakai memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam sebuah penelitian.[30]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan serta memeriksa sebab-sebab pada suatu gejala tertentu.[31]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis-normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

[31] Sevila, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku menyangkut kebiasaan masyarakat.[32] Kemudian, mencari dan mengumpulkan informasi terkait fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan (*literature research*). Adapun bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut:

      1) Bahan Hukum Primer:

         a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

         b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER);

         c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

         d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum,* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
f) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dari Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2012;
g) Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/1/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011;
h) Universal Declaration of Human Right (UDHR);
i) International Covenant on Economic and Social Cultural Rights (ICESCR).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penyusun mengumpulkan data salah satunya dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Bagian Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati, dan mencermati obyek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

c. Dokumentasi

Mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan fakta-fakta di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D. I. Yogyakarta.

7. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis berdasarkan *literature research* yang mempunyai kaitan langsung dengan perlindungan hukum pekerja/buruh *outsourcing* serta menggali informasi dan melakukan observasi di lapangan dipadukan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas serta memiliki kekuatan mengikat secara umum.[33]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dalam mempermudah pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, serta mendapat

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.141.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kesimpulan yang benar, penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas Tinjauan tentang *outsourcing* dan perlindungan hukum serta hak-hak pekerja/buruh *outsourcing*, yang terdiri dari dua sub bab yaitu: peraturan perundang-undangan jenis pekerjaan *outsourcing*, serta perlindungan hukum dan hak-hak pekerja/buruh *outsourcing*.

Bab ketiga, menyajikan pembahasan secara mendetail mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 yang terdiri dari empat sub bab yaitu: dalil permohonan, konstruksi pertimbangan hukum, kerangka piker dan amar putusan mahkamah konstitusi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat berisi pembahasan mengenai perlindungan dan implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian penelitian dan bertalian erat dengan pokok masalah dan saran yang disampaikan penulis dari penelitian yang sudah dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh *Outsourcing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya;
   a. Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu ("PKWT"), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT");
   b. Mengharuskan adanya penerapan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*;
   c. Perusahaan yang melaksanakan hubungan kerja berdasarkan PKWTT diharuskan memberikan pesangon kepada pekerja yang mengalami putus hubungan kerja, selain itu dapat diberlakukan masa percobaan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan *outsourcing* harus memuat syarat pengalihan perlindungan hak pekerja/buruh, demikian juga antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerjanya;
e. Dalam hal terjadi penggantian perusahaan *outsourcing*, maka kontrak kerja tetap dilanjutkan dengan perusahaan yang baru;
f. Masa kerja yang telah dilalui pada perusahaan lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan baru;
g. Tidak boleh ada perbedaan hak antara pekerja tetap pada perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja *outsourcing* pada pekerjaan yang sama.

2. Adapun Implikasi Hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 diantaranya;
   a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, bahwasannya perusahaan *outsourcing* harus melaksanakan prinsip pengalihan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerjanya mencantumkan ketentuan yang ada pada perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun perjanjian kerja penyedia jasa pekerja/buruh. Maka, apabila suatu waktu terjadi pergantian perusahaan pemborongan pekerjaan ataupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, hak-hak pekerja/buruh dan masa kerjanya yang telah dilalui pekerja pada perusahaan sebelumnya tetap dianggap ada serta diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru;

b. Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang pedoman pelaksanaan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, yang menerangkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;

c. Selanjutnya Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.31/PHIJSK/I/2012 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 bahwa setiap perusahaan *outsourcing* harus menerapkan prinsip pengalihan perlindungan bagi pekerja/buruh kepada perusahaan yang baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perusahaan penyedia jasa *outsourcing* harus menyatakan dengan tegas dalam perjanjian kerjanya, terkait dengan perlindungan hak-hak bagi pekerja dalam hal objek kerja dan keberlangsungan pekerjaan yang sesuai dengan hak-hak pekerja;
2. Demi terwujudnya suatu tertib hukum dan tidak adanya saling melempar tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, pemerintah dalam hal ini yang brekaitan dengan bidang ketenagakerjaan, harus melakukan pengawasan secara baik, agar putusan mahkamah konstitusi ini dapat memberikan dampak positif bagi pada tenaga kerja;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Diharapkan agar lebih menjamin kepastian hukum, pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat membentuk satu undang-undang, yang mengatur secara khusus terkait dengan sistem bagi pekerja/buruh *outsourcing*.
4. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, perusahaan penyedia jasa *outsourcing* harus menyatakan dengan tegas dalam perjanjian kerjanya yang berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengenai pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja dalam hal objek kerjanya tetap ada, dan harus menjamin keberlangsungan pekerja serta memenuhi hak-hak pekerja. Pelaksanaannya harus berkesinambungan antara pekerja/buruh dan pemerintah barus meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan seperti observasi langsung dan harus berdasarkan regulasi tingkat pusat dan daerah.
5. Untuk perusahaan pemberi kerja yang akan menggunakan jasa perusahaan *outsourcing* harus segera memilih pekerjaan yang akan di-*outsource* dengan membuat analisis internal serta membuat alur kegiatan proses

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pelaksanaan pekerjaan dan menentukan pekerjaan *core* dan *non core*.

Untuk pekerja/buruh sebaiknya sebelum membuat perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya untuk mempelajari perusahaan tersebut, lalu sebelum menyetujui perjanjian pastikan dengan jelas hak-hak apa saja yang diterima sebelum, saat dan setelah melaksanakan kewajiban bekerja serta apabila dalam hal pekerjaan masih ada namun terjadi pergantian perusahaan alih daya, maka hak-hak pekerja/buruh harus dijamin oleh perusahaan alih daya yang melanjutkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

International Covenant on Economic And Social Cultural Rights (ICESCR).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Sarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Se.04/Men/Viii/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.31/PHIJSK/1/2012 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

B. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Djumialdji, Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Darwin Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Alih bahasa Nurhadi, Cet II, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.

H.P. Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dan Demokrasi: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hukum dan Demokrasi*, Bandung: Rosda, 2011.

Iftida Yasar, *Apakah benar Outsourcing bisa dihapus*? Jakarta: Pohon Cahaya, 2013.

Jehani Libertus, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Jakarta: Forum sahabat, 2008.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung: Citra Umbara, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lalu Husni, *Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita,2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005.

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Strategi Manajemen Pembelian Dan Supply Chain*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan Industrial Pancasila*, Jakarta: Raja Grafika, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 2010.

Sevila, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum,* Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

C. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, *Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing*, Jurnal Konstitusi, vol. 9 No.1, 2012.

Gilang Henris Pratama, "Perlindungan Buruh *Outsourcing* menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Moh. Hasyim Muhsoni, "Problematika Hukum dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammad Fatkhurozi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Putri Anisatul Mabruroh, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sugeng Hadi Purnomo, "Perlindungan Pekerja Outsourcing (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)," *Jurnal Ilmu Hukum (Mimbar Keadilan)*, Vol. 14:1 (Maret 2014).

Uti Ilmu Royen dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Outsourcing (Study Kasus di Kabupaten Ketapang)", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Internet atau Website

"Hak Asasi Manusia mau dibawa kemana?" https://humanrightspapua.org/resources/intllaw/81-kihesb, akses pada 13 Januari 2020.

"Jumlah Pengangguran Indonesia 2019," https://www.bps.go.id/pencarian.html?searching=jumlah+pengangguran&yt1=Cari, akses pada 8 Januari 2020.

"Memanusiakan Pekerja Alih Daya," http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-30/1/1/Memanusiakan_Pekerja_Alih_Daya, akses pada 8 Januari 2020.

"Permenaker *Outsourcing*," https://www.beritasatu.com/ekonomi/573038/kemnaker-terbitkan-permenaker-outsourcing, akses pada 1 Desember 2019.

"Pengertian dan Dasar Hukum Pengawas Ketenagakerjaan," https://spn.or.id/pengertian-dan-dasar-hukum-pengawas-ketenagakerjaan/, akses pada tanggal 13 Januari 2020.

"Sejarah *Outsourcing*," https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/sejarah- outsourcing/, akses pada 11 Januari 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Sejarah *Outsourcing* dari Masa ke Masa," https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/sejarah-outsourcing/, akses pada 11 Januari 2020.

"Tenaga Kerja dan Alih Daya," http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=5593, akses pada 11 Januari 2020.

"UDHR Terjemahan Bahasa Indonesia," https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz, akses pada 13 Januari 2020.

E. Sumber Lainnya

Kartika Puspitasari, "Naskah Akademik RUU Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", (Kompetisi Legislative Drafting Tingkat Nasional 2012)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA